

**PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN PADA POLSEK
KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE**

Oleh:

SUSI ANITA PATMAWATI
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM
IMAM SUYITNO
Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana kinerja Polsek Cina dalam Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 2) Untuk Mengetahui dan memperoleh data kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polsek Cina dalam Proses Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi sektor di Kecamatan Cina yang berjumlah 17 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian pada Reskrim yang berjumlah 4 orang yang khusus menangani tindak pidana ringan dengan menggunakan purposive sampling yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang ditangani Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone mencakup : a) Adanya laporan masuk ke Kapolsek. b) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. c) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan dan d) Berita acara pemeriksaan cepat. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) : Kendala internal meliputi :a) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. b) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan. c) quick respon. Kendala eksternal meliputi : a) kurangnya kesadaran dari masyarakat, b) kurangnya saksi, c) lambatnya penanganan tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT: This study aims to: 1) To determine and obtain data on how the Chinese police performance in handling minor criminal cases in District Regency Bone China. 2) To Know and obtain what constraints faced by Chinese police in the process of handling minor criminal cases in District District Bone. Penelitian China is a qualitative descriptive study and the population in this study are all members of the police sector in China totaling Subdistrict 17 people. As for the samples in this study are members of the Criminal Investigation Police, amounting to 4 of the special handling minor criminal offenses by using purposive sampling that is taking elements of the sample on the basis of a particular purpose. Data collection is by interview, observation and dokumentasi. Hasil this study showed that: 1. The procedure of handling minor criminal cases (Tipiring) which dealt with the Chinese police in the district Regency Bone China include: a) The reports go to the police chief. b) Reports received in IFMS (Integrated Police Service Center. c) Criminal Investigation received a report file related misdemeanor and d) Interrogation fast. 2. Constraints faced by Chinese police station in the process of handling minor criminal cases (Tipiring): Internal Constraints include: a) the lack of coordination and cooperation between the police with the parties and relevant agencies. b) there are still many limitations investigator skills. c) quick response. External constraints include: a) the lack of awareness of the public, b) the lack of witnesses, c) the slow handling misdemeanor.

Keywords: Handling, light crime

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Perkara yang di periksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam hal ancaman denda lebih dari Rp. 7.500,-. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-.

Pertanyaan yang timbul ialah bagaimana apabila ada perkara yang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,- apakah perkara demikian juga termasuk perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal seperti contoh tersebut diatas, maka perkara tersebut termasuk perkara yang harus diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Polsek dilingkungan masyarakat desa Cina diadakan guna membantu dan mangayomi masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harus menghadapi masyarakat bagaimana agar kehidupan masyarakat bisaberjalan dengan tertib. Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polsek bisa menghindari adanya main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari ketidakadilan. Polsek bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Melalui Polsek ini keadilan bisa ditegakan, kerja sama antara pemerintah desa dengan Polsek sangatlah diperlukan guna penanganan kasus hukum yang ada.

Adanya kerjasama yang baik perlindungan yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat akan tertuju sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aparat desa yang mengetahui seluk beluk masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat akan membantu terealisasikannya mekanisme kerja Polsek. Namun pada kenyataannya, masyarakat di desa-desa kurang menggunakan jasa Polsek. Mereka sering menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dialami. Main hakim sendiri, sering digunakan masyarakat sebagai penyelesaian yang ada.

Padahal dengan adanya Polsek di kawasan kecamatan ditujukan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Namun setelah proses penyelidikan dilakukan tersangka belum ditahan sehingga Masyarakat cenderung mengesampingkan keberadaan Polsek. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dari pada harus mengikuti tata aturan atau prosedur yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

1..Pengertian Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*"³.

Adapun pengertian polisi menurut Black's Law Dictionary :

"Police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquillity, the promotion of the public health, safety, and morals, and the

prevention, detection, and punishment of crimes”¹

Terjemahannya bebasnya kira-kira begini; Polisi adalah fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukuman atas kejahatan.

Berdasarkan pendefinisian di atas maka dipahami, bahwa polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada pada ganda terdepan sebelum jaksa dan hakim.

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. Polisi yang melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman, tentu dapat dikatakan sebagai polisi yang profesional.

2. Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” Dalam

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai

¹Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, hal.7

- negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Untuk memberikan batasan terhadap tindak pidana maka penulis merujuk pada Laden Marpaung (1991 : 1-3) memuat pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu :

1. Moeljatno memakai istilah “ perbuatan pidana” beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana alasannya karena “tindak” lebih pendek dari perbuatan, tindak tidak menunjuk pada hal yang abstrak, tetapi hanya menunjukkan hal keadaan konkret”.
2. Utrech memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut pidana”.

3. Tirtamidjaja memakai istilah pelanggaran pidana”.²

Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui strafbaar feit/delik. Dalam Laden Marpaung (1991 : 4, dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Untuk menguatkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu”.³

b. Unsur unsur tindak pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (*melawan hukum*)
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (*dipertanggungjawabkan*) kepada
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak

²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hal.17

³Roni Wiyanto, asas-asas hukum pidana indonesia, Surakarta. Hal.160

pidana yang dijabarkan pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

c. Tindak Pidana Ringan

1. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Tindakan Pidana Ringan merupakan sebuah tindakan yang bersifat ringan atau tidak berbahaya namun, tetap melanggar norma hukum seperti salah satu contohnya tindak pidana pencurian ringan. Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan suatu perbuatan yang mengambil hak milik orang lain. Walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi jika dibiarkan terus-menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela.

Di bawah ini berlakunya kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga acara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, dan acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari :

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Mengenai tindak pidana ringan menurut pasal 205 ayat (1) KUHP, ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (Pelanggaran Lalu Lintas Jalan).

“Penghinaan ringan” sebagaimana diatur oleh Pasal 315 KUHP diancam dengan

hukumannya penjara 4 bulan 2 minggu atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 300,00 dicantumkan secara tersendiri pada pasal 205 ayat (1) KUHP karena ancaman hukuman melebihi 3 (tiga) bulan penjara.

1. Dasar-dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Dasar hukum diatur dalam Bab keenam Paragraf 1 pasal 205-210 KUHP. Bagian Kesatu (Panggilan dan dakwaan), bagian kedua (Memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian Ketiga (Acara Pemeriksaan Biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraf 1 diatas:

Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), pasal 205 Ayat (1) KUHP.

Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiting berdasarkan KUHP jo SEMA No. 18 Tahun 1983.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

a. Penganiayaan hewan ringan (pasal 302 ayat (1) KUHPidana) Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 karena melakukan peanganiayaan ringan terhadap hewan :

- a) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
- b) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan

⁴Roni wiayanto, asas-asas hukum pidana indonesia, Surakarta. Hal.164

ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- b. Penghinaan ringan pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti mamaki-maki orang tersebut.

- a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencurian.

- b. Pencurian ringan (pasal 364 KUHPidana)

Dalam pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak

melebihi dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- c. Penggelapan ringan (pasal 373)

Menurut pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- d. Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana)

Menurut pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- e. Perusakan ringan (pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”, yang juga terdapat pada pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

- f. Penadahan ringan (pasal 4820)

Pada pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda itu tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal, 364, 373 dan 379.

Kejahatan-kejahatan ringan yang tidak berkenaan dengan nilai uang dari obyek kejahatan adalah :

1. Penganiayaan hewan ringan,
2. Penghinaan ringan dan
3. Penganiayaan ringan

Untuk kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada masalah relevan atau tidak dengan keadaan nilai uang. walaupun demikian, sama halnya dengan kejahatan-kejahatan ringan yang lain, pasal-pasal ini sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pengadaannya, yaitu letak pengadilan yang sulit dicapai. Khususnya menyangkut penganiayaan ringan dan penghinaan ringan terdapat masalah yang lain lagi, yaitu kemungkinan pengalihan penganiayaan menjadi penganiayaan biasa menjadi penganiayaan ringan dan pengalihan biasa menjadi penghinaan ringan. Untuk penganiayaan, tidak ada visum et repertum dapat menjadi alasan untuk mengalihkan penganiayaan ringan. Demikian pula dalam penghinaan, berita acara keterangan saksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi penghinaan ringan.

METODE PENELITIAN

Variabel dan Desain Penelitian

Variabel yang akan dikaji secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah “ Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni dengan tujuan untuk menggambarkan kinerja

Polsek Cina dalam penanganan kasus tindak pidana Ringan di kecamatan Cina Kabupaten Bone.⁵

Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari terjadinya persepsi yang keliru dan berlainan dalam penelitian ini, berikut ini akan dikemukakan definisi operasional yang dijadikan pegangan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

- a. Penanganan adalah prosedur atau proses tindak pidana ringan yang masuk di Polsek Cina Kabupaten Bone.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Tindak pidana ringan adalah sebuah tindakan yang bersifat ringan atau tidak berbahaya namun, tetap melanggar norma hukum seperti contohnya sebagai berikut:
 1. Tindak pidana pencurian ringan,
 2. Tindak pidana penganiayaan ringan,
 3. Penggelapan ringan,
 4. Penipuan ringan dan
 5. Perusakan ringan.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi sektor di kecamatan Cina yang berjumlah 17 orang anggota kepolisian. Mengingat jumlah populasi maka penelitian ini adalah purposive sampling.

Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*), yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu untuk mengetahui penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini

⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal.

adalah anggota kepolisian pada Reskrim yang berjumlah 4 orang yang khusus menangani tindak pidana ringan.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memudahkan pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diinginkan, maka biasanya dalam penelitian perlu menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh gambaran tentang penanganan tindak pidana ringan.
2. Dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya sangat inheren dan berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang penting di lapangan yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden didapatkan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan yang dilakukan Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone

Tindak pidana merupakan adanya suatu tindakan yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Sehingga penanganan setiap kasus tindak pidana baik ringan maupun tindak

pidana lainnya harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada.

Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan kepolisian sektor Cina lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan prinsip "*mabbulo sipeppa mallilu sipakainge mali siparappe rebba sipatokkong*". Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kepolisian yang ada di sektor Cina lebih mendahulukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai.

Adapun prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan masuk ke Kapolsek

Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan tentunya dimulai dengan adanya laporan yang diberikan oleh si pelapor terkait dengan adanya tindak pidana yang meliputi (jenis penganiayaan hewan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan.)

Berdasarkan kenyataan dilapangan hal ini diungkapkan karena banyaknya laporan yang masuk di Kapolsek kurang jelas siapa pelapor dan siapa yang dilaporkan.

Analisis peneliti bahwa dalam penanganan tindak pidana ringan yang paling utama adalah harus adanya laporan yang masuk ke kapolsek, karena dengan adanya laporan yang masuk sehingga kapolsek Cina bias mendeteksi adanya sebuah kasus tindak pidana yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Adanya laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT, laporan yang telah diterima tersebut dilampiri lembaran disposisi dan dibawa langsung ke Kepala Kapolsek untuk ditandatangani. Kemudian didisposisi ke bagian reksrim.

Berdasarkan kenyataan dilapangan sering terjadi banyaknya kejadian laporan yang masuk di Kapolsek tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya seorang pelapor yang datang ke kantor polisi tidak mengetahui prosedur di unit yang akan dia melaporkan kejadian.

Analisis peneliti bahwa laporan yang masuk tidak serta merta diterima oleh sembarang unit melainkan harus melalui terlebih dahulu di SPKT, SPKT merupakan unit yang khusus untuk menerima sehingga orang yang akan melaporkan kasusnya harus ke SPKT terlebih dahulu.

3) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan.

Analisis peneliti bahwa berkas yang diterima di SPKT harus dilanjutkan ke Reskrim untuk ditindak lanjuti atau untuk di pelajari mengenai laporan tersebut.

Berkas yang dibawa oleh SPKT selanjutnya akan dipelajari mengenai laporan tersebut serta memberikan surat panggilan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat.

4) Berita Acara Pemeriksaan Cepat

Setelah kasus yang masuk di Reskrim telah dipelajari bersama oleh Kanit Reskrim beserta anggotanya, maka akan menindak lanjuti dengan membuat berita acara pemeriksaan cepat.

Analisis peneliti bahwa sebelum kasus tersebut dibawah kejaksaan kepolisian harus dibuatkan berita acara pemeriksaan cepat dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat.

Sebelum berita acara pemeriksaan cepat dan kasus ini diserahkan ke Kejaksaan maka pihak Polsek harus memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila hal tersebut dicapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk berdamai maka kasus ini tidak dilanjutkan ke Kejaksaan dan dianggap telah selesai, namun sebaliknya jika pada saat itu pihak pelapor dan terlapor tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai maka kasus ini dianggap dilanjutkan ke Kejaksaan.

Dari ketiga Kasus yang dicontohkan tersebut yang terjadi di Cina tidak ada satupun kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan untuk diputuskan melainkan ke semuanya diselesaikan secara damai di kantor Polsek Cina, Menurut hemat penulis penyelesaian tindak pidana ringan yang ditempuh oleh Polsek Cina tersebut diatas adalah baik karena penyelesaiannya cepat dan memuaskan pihak pelapor dan terlapor, akan tetapi penyelesaian tersebut menurut penulis menyalahi ketentuan Pasal 205 dan 206 Kitab Undang Undang Acara Pidana yang menghendaki penyelesaian tindak pidana ringan melalui sidang pengadilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus Tindak Pidana Ringan.

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tidak mudah diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana ringan yang masuk dikapolsek cina, tentunya ada kendala-kendala yg dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh reskrim, ada kendala internal dan eksternal.

1) Kendala internal

Adapun kendala internal sebagai berikut:

- a. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
- b. Kurangnya jumlah Personel Penyidik Polsek cina sehingga kinerja mereka kurang efektif.
- c. Masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan Ketrampilan.
- d. Quick Respon, lambatnya pihak kepolisian Polsek Cina mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan.

2) Kendala Eksternal

Adapun kendala dari luar dalam penanganan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan penyidik Polsek sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Cina Kabupaten Bone, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana ringan.
- b. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
- c. lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana

ringan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain dari kendala-kendala yang diungkapkan oleh pihak kepolisian diatas maka analisis peneliti bahwa penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polsek cina tidak berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwajib mereka lebih memilih main hakim sendiri untuk menyelesaikan perkara yang mereka alami.

Dengan adanya hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek cini menjadikan penanganan kasus tindak pidana ringan tidak berjalan dengan efektif dan menyita waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan satu kasus tindak pidana ringan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanganan kasus tindak pidana ringan polsek cina di Kabupaten Bone, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang ditangani Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone mencakup : a) Adanya laporan masuk ke Kapolsek. b) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. c) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan dan d) Berita acara pemeriksaan cepat
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) :
 - a. Kendala internal meliputi :1) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. 2) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan. 3) quick respon.

- b. Kendala eksternal meliputi : 1) kurangnya kesadaran dari masyarakat.2) kurangnya saksi. 3) lambatnya penanganan tindak pidana ringan.

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya adalah :

1. Kepada Kepolisian Polsek Cina, Khususnya Satuan Reskrim agar terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan global dan kualitas pelayanan kepada masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepada masyarakat, agar tidak mengucilkan dan memandang sebelah mata profesi kepolisian serta setiap tindakan yang dilakukannya dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dilapangan, dan ikut membantu dalam menyampaikan informasi yang penting dan member masukan kepada institusi kepolisian tentang kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamali abdoel, *Pengantar hukum Indonesia*, pt rajagrafindo persada, Jakarta, 2012.
- Hamzah andi, *hukum acara pidana edisi kedua*, sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Rahardi Pudi, *Hukum kepolisian*, Laksbang grafika, Surabaya. 2014.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan) edisi kedua*, sinar grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *proses penanganan perkara pidana (Dikejaksaan dan pengadilan*

negeri upaya hukum dan eksekusi) edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2014.

Masyur, Zainuddin, *Metodeologi Penelitian*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.

Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2009.

R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Naaaasional, urabaya.

Soejono, Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Viswandro dkk, *Mengenal profesi penegak hukum*, pt. Buku seru, Jakarta selatan, 2015.

Wiyanto roni, *asas-asas hukum pidana Indonesia*, mandar maju, Bandung, 2012.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02.

Tahun 2012

C. Internet

[Http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkara-ringantipiring](http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkara-ringantipiring), diakses pada pukul 23.07 Wita Tanggal 18 Agustus 2015